

BAB III

**DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI DAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kediri

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kediri

Pengadilan Agama Kediri merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kediri terletak di Jl. Sunan Ampel No. 1 Ngronggo Kediri yang mempunyai yurisdiksi 46 Kelurahan/Desa dari 3 kecamatan, dengan luas wilayah 63,4 Km² dan jumlah penduduk 268. 507 jiwa. (*Menurut data Kantor Statistik Kediri Tahun 2010*).¹

Secara Geografis, Kota Kediri mempunyai Batas – batas Wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang ;
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung ;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk ;

¹www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=277&Itemid=196,
(27 Juni 2013)

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kediri

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Kediri berdasarkan pada Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jl. Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jl. Sunan Ampel No. 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kediri sampai dengan sekarang.²

3. Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Agama Kediri

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.³

²www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=197, (27 Juni 2013).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Yurisdiksi atau Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri

Yurisdiksi atau Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri Terdiri dari:

a. Wilayah Kecamatan

Wilayah Kecamatan terdiri dari Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Mojoroto, terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu: Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Bujel, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Mrican, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Banjar Mlati, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Gayam, Kelurahan Tamanan.
- 2) Kecamatan Kota, terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu: Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Setonopande, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kemas, Kelurahan Pocanan, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Banjaran, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Balowerti, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Semampir, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Rejomulyo.
- 3) Kecamatan Pesantren, terdiri beberapa kelurahan yaitu: Kelurahan Blabak, Kelurahan Betet, Kelurahan Bawang, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Tampungrejo, Kelurahan Ketami, Kelurahan Pesantren,

Kelurahan Banaran, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Tinalan, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Berungen.⁴

b. Desa/Kelurahan

Secara keseluruhan di wilayah Kota Kediri terdapat 3 Kecamatan dan 46 Kelurahan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri

Di lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagaimana instansi-instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, sesuai dengan nomor KMA/ 004/ sk/ II/ 1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Kediri kelas I B adalah sebagaimana terlampir.

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 November 1937 dengan nama “*Hoof Voor Islamietische Zaken*“. Berdasarkan

⁴http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=96, (27 Juni 2013)

Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di ibu kota Propinsi Jawa Timur, yakni kota Surabaya dengan alamat Jl. Mayjend Sungkono No.7 Surabaya.⁵

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di ibukota daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean yang berkedudukan di kecamatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa

⁵ <http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/profil-institusi/sejarah>, (27 Juni 2013)

Timur meliputi daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah kabupaten atau kota Blitar, Pengadilan Agama Malang meliputi wilayah kabupaten Malang dan kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan sebagian kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah kabupaten dan pemerintah kota Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan di daerah hukumnya.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting sesuai dengan KMA/004/sk/II1992 *jo*.

Keputusan Menteri Agama No. 303/1990 tentang Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana terlampir.

C. Deskripsi Kasus Perkara Waris di Pengadilan Agama Kediri

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Kediri terdaftar dengan Nomor: 207/Pdt.G/2011. PA. Kdr., sedangkan dalam Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor: 375/Pdt.G/2011/PTA. Sby.

Pada pengadilan tingkat pertama, perkara Nomor: 207/Pdt.G/2011. PA. Kdr. diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Zainal Farid, S. H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Munadhiroh, S. H., M. H., dan Dra. Istiani Farda sebagai Hakim Anggota. Adapun pada pengadilan tingkat banding, perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Nadjib, S. H., sebagai Ketua Majelis, Drs H. Muchsin, S. H., M. H., dan Drs. H. Wiyoto sebagai Hakim Anggota.

Perkara waris ini terdiri dari 6 (enam) orang Penggugat yakni:

1. Edi Prastiyono, Agama Islam Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 11 September 1963 Pekerjaan Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Jl. Raya Mulyorejo No. 18 Malang. Selanjutnya disebut Penggugat I ;
2. Endah Prastiyowati, Agama Islam Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 24 Agustus 1967 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Bertempat tinggal di Jl.

Kartini No.10 Kota Kediri Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Selanjutnya disebut Penggugat II ;

3. Endrijati, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 21 Juli 1969 Pekerjaan Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Ngagel Wasono 1/3 Surabaya. Selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. Ernanto, Agama Islam Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 5 Mei 1971 Pekerjaan Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Jl. Kawi No. 07 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya disebut Penggugat IV ;
5. Eni Retnawati, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 25 Maret 1973, Pekerjaan karyawan swasta. Bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung Suprpto, 11/7 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. selanjutnya disebut Penggugat V ;
6. Evi Wurianti, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 30 Mei 1977, Pekerjaan karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung Suprpto H/7 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. selanjutnya disebut Penggugat VI ;

Dalam Perkara ini memberi kuasa kepada R. Bambang Endro Wiyono, S. H., Advokat berkantor di Jalan Raya Trate No. 179 Banjarejo Ngadiluwih Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor :

43/SK/2011 tanggal 15 April 2011; Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai:

Para Penggugat ;

Adapun lawan dari para Penggugat kolektif tersebut adalah

1. Tri Atmodjowati, (isteri Alm. Soekelan, SH) Agama Islam, Bertempat tinggal Jl. Kawi No.07 RT. 34 RW. 05 Kelurahan Mojooroto, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri selanjutnya disebut Tergugat ;
2. Etik Herawati, Agama Islam, Bertempat tinggal Jl. Kawi No. 07 RT. 34 RW. 05 Kelurahan Mojooroto, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri selanjutnya disebut Turut Tergugat I ;

Dalam Perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat I memberi kuasa kepada Choirul Munif, S. Ag., S. H, M. H., Advokat/Pengacara berkantor di Choirul Munif, S. Ag., SH, MH. & Associates Jl. Tamansari V/15 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor: 50/SK/2011 tanggal 19 Mei 2011;

3. Ernawati, Agama Islam, Bertempat tinggal Perum. Griya Salsabila Permai Jl. Arafah I /A No. 1 Tasikmalaya Jawa Barat selanjutnya di sebut Turut Tergugat II ; Selanjutnya nomor 2 dan 3 disebut juga **Para Turut Tergugat ;**

Duduk Perkaranya dalam kasus ini berawal gugatan dari Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor: 207/Pdt.G/2011/ PA.Kdr. tanggal 15 April 2011.

Bahwa, pada tahun 1960 Soekelan, S. H., menikah dengan Ariyati. Dari pernikahan itu mendapatkan keturunan 8 anak , masing-masing :

1. Edi Prastiyono, Tempat/Tgl lahir Kediri, 11-09-1963 (Penggugat I)
2. Ernawati, Tempat /Tgl lahir Kediri, 24-02-1966 (Turut Tergugat II) ;
3. Endah Prastiyowati, Tempat/Tgl lahir Kediri, 24-08-1967 (Penggugat II) ;
4. Endrijati, Tempat /Tgl lahir Kediri, 21 Juli 1969. (Penggugat III) ;
5. `Ernanto, Tempat/Tgl lahir Kediri, 05-05-1971 (Penggugat IV) ;
6. Eni Retnawati, Tempat/Tgl lahir Kediri, 25-03-1973 (Penggugat V) ;
7. Etik Herawati Tempat/Tgl lahir Kediri, 12-08-1975 (Turut Tergugat I) ;
8. Evi Wurianti Tempat/Tgl lahir Kediri, 30-05-1977 (Penggugat VI) ;

Pada tanggal 15 Oktober 1982, terjadi perceraian antara Soekelan, SH. dengan Ariyati. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1982, Soekelan, SH. melangsungkan pernikahan dengan Tri Atmodjowati, yang di dalam pernikahan itu tidak dikaruniai keturunan/anak. Dalam masa pernikahan tersebut antara Soekelan, SH. dengan Tri Atmodjowati, telah diperoleh harta tanah & rumah terletak di Jl. Kawi No. 07 RT. 34 RW. 05 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto, Kota Kediri dengan SHM No. 1079 luas 768 m² Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri a/n Tri Atmodjowati isteri Soekelan.

Pada tahun 1998, Soekelan, S. H., meninggal dunia dengan meninggalkan 1 isteri dan 8 anak, di samping itu Soekelan, S. H., juga meninggalkan harta tanah & rumah terletak di Jl. Kawi No. 07 RT 34 RW 05

Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan SHM No. 1079 luas 768 m²

Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri a/n Tri Atmodjowati isteri Soekelan,
dengan batas-batas:

- Sebelah utara: Tanah, kosong (tanah Ernawati) ;
- Sebelah timur: Jl. Kawi ;
- Sebelah barat: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri;
- Sebelah selatan: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri ;

Kemudian rumah dan tanah tersebut yang disengketakan oleh para pihak yang merasa mempunyai hak waris atas rumah dan tanah tersebut yang kemudian menjadi obyek sengketa. Akan tetapi tahun 2009, Obyek sengketa dipecah oleh Tergugat (Tri Atmodjowati) menjadi 2 (dua) bagian yakni SHM No. 3658 luas 487m² dan SHM No. 3659 luas 281 m², dengan merubah atas nama pemegang hak lama (Tri Atmodjowati istri Soekelan) diganti dengan nama baru a/n Tri Atmodjowati tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris Alm. Soekelan, SH (para Penggugat dan para turut Tergugat). Maka dengan demikian nama Soekelan sengaja dihilangkan. Adapun batas - batas masing-masing bagian tanah yang dipecah tersebut adalah sebagai berikut:

1. SHM No. 3658 luas 487m² a/n Tri Atmodjowati dengan batas - batas:

- Sebelah utara: Tanah kosong (tanah Ernawati);
- Sebelah timur: Jl. Kawi ;
- Sebelah barat: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri ;

- Sebelah selatan: SHM No. 3659 ;
2. SHM No. 3659 luas 281m² a/n Tri Atmodjowati dengan batas - batas :
- Sebelah utara: SHM No. 3658 ;
 - Sebelah timur: Jl. Kawi ;
 - Sebelah barat: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri ;
 - Sebelah selatan: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri ;

Dengan diganti dan dihilangkannya Nama Soekelan dalam SHM No. 3658 luas 487 m² a/n Tri Atmodjowati dan SHM No. 3659 luas 281 m² a/n Triatmodjowati masing-masing Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris dari Alm. Soekelan, SH. (para Penggugat dan para turut Tergugat), sangatlah beralasan bahwa Tergugat telah berusaha secara diam-diam menghilangkan hak para Penggugat dan para turut Tergugat. Berkaitan dengan obyek sengketa yang belum dibagi tersebut, setiap kali Tergugat diajak oleh para Penggugat untuk diadakan pembagian secara kekeluargaan, Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan.

Bahwa, sejak meninggalnya Alm. Soekelan, SH., hingga gugatan ini diajukan, tanah dan rumah di Jl. Kawi No. 07 RT. 34 RW. 05 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan SHM baru No. 3658 luas 487 m² dan SHM baru No. 3659 luas 281 m² masing-masing a/n Tri Atmodjowati (obyek sengketa) dikuasai seluruhnya oleh Tergugat dan belum pernah dibagi waris. Yang seharusnya obyek sengketa berupa harta bersama milik Alm. Soekelan,

SH., dan Tri Atmodjowati dibagi: setengah/separo, untuk Tergugat dan setengah/separo untuk para Penggugat dan para turut Tergugat.

Para Penggugat menganggap penguasaan secara keseluruhan terhadap obyek sengketa oleh Tergugat sejak meninggalnya Alm. Soekelan, SH hingga sekarang ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Daad*) yang sangat merugikan para Penggugat dan para turut Tergugat. Untuk itu, wajar menurut hukum jika Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil kepada Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa sejak Tahun 1998 hingga gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Agama Kota Kediri (Tahun 2011), dengan rincian sebagai berikut:

1. Apabila obyek sengketa ditanami pisang dan mangga (terhadap tanah yang kosong), selama 13 tahun Yang Setiap tahunnya bisa mendapatkan hasil Rp. 2. 000. 000, - (Dua juta rupiah dikalikan 13 sehingga akan mendapatkan hasil Rp. 26. 000. 000, - dua puluh enam juta rupiah).
2. Apabila obyek sengketa disewakan (rumah) selama 13 tahun, dengan perhitungan setiap tahun menghasilkan Rp. 5. 000. 000,- maka selama 13 tahun akan menghasilkan $13 \times \text{Rp } 5. 000. 000, - = \text{Rp. } 65. 000. 000,-$ (enam puluh lima juta rupiah). Total pada huruf a dan b : $\text{Rp. } 26.000. 000 + \text{Rp. } 65. 000. 000 = \text{Rp. } 91. 000. 000. -$ (sembilan puluh satu juta rupiah), sehingga kerugian para Penggugat dan para turut Tergugat adalah separo, dari keseluruhan hasil tersebut, total sejumlah $\text{Rp. } 91. 000. 000.- : 2 =$

Rp. 45. 500. 000. - (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kerugian tersebut terus bertambah sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Para Penggugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya menyatakan bahwa, gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti autentik, maka menurut hukum dan cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta (*uitvoorbijvoord*), meski terjadi banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya. Di samping itu para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kediri atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan kepada para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan.

Berdasarkan permasalahan di atas Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Dan agar gugatan waris dalam perkara ini segera dapat dilaksanakan maka mohon Pengadilan Agama Kota Kediri menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1. 000. 000, - (Satu juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama, berkenan memanggil kedua belah pihak, dan selanjutnya memeriksa perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Menetapkan pembagian harta waris atas obyek sengketa setengah/separo untuk para Penggugat dan para turut Tergugat, yaitu tanah dengan luas 384 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara: Tanah kosong (tanah Ernawati) ;
- Sebelah timur: Jl . Kawi ;
- Sebelah barat: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri;
- Sebelah Selatan: Bagian tanah Tergugat ;

Atau tanah bagian utara.

serta setengah/separo untuk Tergugat yakni :

Tanah dengan luas 284 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah bagian para Penggugat dan para turut tergugat
- Sebelah timur: Jl. Kawi
- Sebelah barat: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri
- Sebelah selatan: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri

Atau tanah bagian selatan.

2. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa guna diadakan pembagian waris sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 tersebut untuk dilaksanakan terlebih dahulu kendati ada verzet, banding, maupun kasasi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris (anak kandung) dari Alm. Soekelan, S. H;
3. Menetapkan obyek sengketa adalah harta bersama dari suami istri Alm. Soekelan, S. H., dengan tergugat yang belum dibagi;
4. Menyatakan para Penggugat, para turut tergugat, dan tergugat berhak atas obyek sengketa;
5. Menetapkan obyek sengketa tersebut dibagi dengan pembagian setengah/separo untuk para Penggugat dan para turut tergugat, yaitu tanah dengan luas 384 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: Tanah, kosong (tanah Ernawati) ;
 - Sebelah timur: Jl . Kawi ;
 - Sebelah barat: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri;
 - Sebelah Selatan: Bagian tanah Tergugat ;

Atau tanah bagian utara.

serta setengah/separo untuk Tergugat yakni :

Tanah dengan luas 284 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah bagian para Penggugat dan para turut tergugat
- Sebelah timur: Jl. Kawi
- Sebelah barat: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri

- Sebelah selatan: Perum. Mojoroto Indah, Kota Kediri

Atau tanah bagian selatan.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa oleh pengadilan Agama Kota Kediri;
7. Menetapkan apabila obyek sengketa tersebut secara *in natura* sulit dibagi, diperintahkan untuk dijual lelang yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh pengadilan;
8. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan para turut tergugat;
9. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya atas obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para turut tergugat sesuai dengan pembagian masing-masing yang ditetapkan oleh pengadilan;
10. Menghukum tergugat agar membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat dan para turut tergugat, setiap tahunnya Rp. 3. 500. 000, - (Rp. 1. 000.000, - + Rp. 2. 500. 000, -) secara tunai terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Rp. 1. 000. 000, - (satu juta rupiah) per hari secara tunai, apabila tidak melaksanakan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoorbear bij vooraad*), meski terjadi banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Kemudian pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan tergugat serta para turut tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat, majelis hakim telah memberikan penetapan sita Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr., tanggal 19 Mei 2011, dan atas penetapan tersebut telah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr., tanggal 6 Juli 2011.

Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi pihak tersebut pada tanggal 19 Mei 2011 telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri, akan tetapi berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 30 Juni 2011 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi yang

telah dilakukan namun gagal. Di samping itu Majelis Hakim telah berupaya agar para Penggugat dan tergugat berdamai menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Akan tetapi pada sidang berikutnya dengan agenda pembacaan jawaban tergugat, Penggugat I dan Penggugat III secara tertulis tanggal 30 Juni 2011 mencabut surat kuasa kepada kuasanya R. BAMBANG ENDRO WIYONO, S. H, sekaligus mencabut gugatan perkara Harta Waris yang diajukan melalui kuasanya perkara Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr. tanggal 15 April 2011, sekaligus mencabut permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara Harta waris yang diajukan melalui kuasanya dengan perkara Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr tanggal 15 April 2011.

Demikianlah gambaran umum mengenai perkara waris di Pengadilan Agama Kediri dengan perkara Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr.

D. DASAR HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI DAN PUTUSAN PERKARA WARIS NOMOR: 207/Pdt. G/PA. Kdr.

Setelah perkara dengan Nomor: 207/Pdt.G/2011/PA. Kdr., diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan proses pemeriksaan persidangan yang telah dipaparkan di atas, kemudian dalam musyawarahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukumnya.

Yang menjadi pokok gugatan para pengugat dalam perkara ini adalah gugatan waris dari harta bersama pewaris Almarhum Soekelan, S. H. dengan tergugat terhadap tanah sengketa di atas. Dan terhadap hal tersebut Majelis di persidangan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana posita poin 6 adalah berupa tanah dan bangunan atas nama Tri Atmodjowati yang dikuasa sepenuhnya oleh tergugat;
2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan dan atas permohonan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sita Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr. tanggal 19 Mei 2011, dan telah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 6 Juli 2011;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat III secara tertulis tanggal 30 juni 2011 telah mencabut surat kuasa kepada kuasanya R. BAMBANG ENDRO WIYONO, S. H, sekaligus mencabut gugatan perkara Harta Waris yang diajukan melalui kuasanya dengan perkara Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr. tanggal 15 April 2011;
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat III secara tertulis tanggal 30 juni 2011 telah mencabut surat kuasa kepada kuasanya R. BAMBANG ENDRO WIYONO, S. H, sekaligus mencabut permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara Harta waris yang diajukan melalui

kuasanya dengan perkara Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr tanggal 15 April 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas yakni tindakan Penggugat I dan Penggugat III yang mencabut gugatannya atas perkara ini, maka telah ternyata Para Penggugat kolektif telah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat menurut hukum, sebab Penggugat I dan Penggugat III telah tidak berkepentingan lagi terhadap perkara ini yang berbeda dengan para Penggugat yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Penggugat cacat formil sehingga patut dinyatakan *error in persona*. Oleh karena para Penggugat *error in persona*, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima/ NO (*neit Ontvankelijke Verklaand*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap obyek sengketa Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sita Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr tanggal 19 Mei 2011, dan telah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 6 Juli 2011 dan permohonan sita tersebut telah dilakukan oleh para Penggugat *error in persona*, maka majelis patut menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr., tanggal 6 Juli 2011 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sekaligus memerintahkan kepada Panitera/juru sita Pengadilan Agama Kediri untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide: Pasal 181 HIR) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan putusan dalam perkara waris Nomor: 207/Pdt.G/2011/PA. Kdr., yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa oleh Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kediri atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 197 HR untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr. tanggal 6 Juli 2011;
4. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 830. 000, - (Satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**E. DASAR HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
DAN PUTUSAN PERKARA WARIS NO: 375/Pdt.G/2011/PTA. Sby.**

Meskipun sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kediri, pihak-pihak yang tidak dapat menerima putusan tersebut (dalam hal ini para Penggugat yang tidak mencabut gugatan) dapat mengajukan putusan Pengadilan Agama Kediri ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Upaya hukum ini ditempuh oleh para Penggugat karena putusan Pengadilan Agama Kediri dirasa tidak adil bagi para Penggugat karena Majelis Hakim tidak menerima gugatan Para Penggugat Kolektif karena sebagian dari Para Penggugat kolektif mencabut gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengeluarkan putusan No. 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby.

Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima hanya karena sebagian dari para Penggugat mencabut gugatannya kemudian menganggapnya sebagai gugatan yang *error in persona*, sama sekali tidak berlandaskan hukum. Seharusnya Majelis Pengadilan Agama Kediri menolak pencabutan oleh sebagian para Penggugat karena gugatan yang diajukan secara kolektif demi menjaga kepastian kewibawaan hukum

Dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak setuju dengan putusan Pengadilan Agama Kediri, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan

memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan mengadili. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara waris No. 375/Pdt.G/2011/PTA. Sby., sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mencabut gugatan adalah hak setiap orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan, apakah gugatan tersebut diajukan bersama-sama-sama dengan orang lain atau diajukan sendiri sepanjang tindakan pencabutan tersebut masih memenuhi ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa HIR sebagai Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus tentang pencabutan gugatan, akan tetapi dengan berlandaskan prinsip *process doelmatigheid* dan kebutuhan praktik peradilan, maka dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 271 Rv pada alinea pertama yang menegaskan Pengugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, 2 (dua) orang Dari seluruh Penggugat yang berjumlah 6 (enam) orang menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena itu dengan prinsip penghargaan terhadap hak-hak Penggugat serta ternyata pula pencabutan tersebut sebelum tergugat mengajukan jawabannya, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, seharusnya pencabutan dikabulkan.

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan tersebut, maka empat (4) orang Penggugat yang masih melanjutkan gugatannya harus diberi kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki gugatannya sebagai perwujudan kewajiban hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka diperintahkan kepada Majelis Pengadilan Agama Kediri membuka kembali persidangan, memberi kesempatan kepada para Penggugat yaitu Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk mengubah dan memperbaiki gugatannya, melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan memutusnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan para Penggugat/pembanding dalam memori bandingnya, maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1432 H, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut.

Menimbang oleh karena Sita Jaminan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dengan tetap memegangi asas cepat,

sederhana dan biaya ringan, maka pembatalan putusan ini tidak termasuk Sita Jaminan yang telah dilaksanakan terhadap objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini akan diperiksa ulang di Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama akan diperhitungkan dan dihitung dalam putusan yang kedua.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1432 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memberi kesempatan kepada Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan

Penggugat VI mengubah dan memperbaiki gugatannya dalam perkara Nomor: 207/ Pdt. G/2011/PA. Kdr. tanggal 15 April 2011;

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa pokok perkara dan memutusnya sekali lagi perkara tersebut dalam amar Nomor 11;
3. Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sampai putusan yang kedua ;
4. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150. 000, 00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah uraian perkara waris yang diputus oleh Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt.G/2011/PA. Kdr., yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan No. 375/Pdt.G/2011/PTA. Sby.